



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor : 514/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Pontianak , 16 November 1953, Wiraswasta , Agama Budha ,
Alamat Kabupaten Badung yang, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya bernama Nyoman Sri Mariani,SH dan Made
Wiwiek Karyani,SH Advokad , berkantor di Jalan Raya
Sesetan No.15 Denpasar. Berdasarkan Surat kuasa khusus
yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 22 Juli 2016 , sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Malang 16 Desember 1956 , Swasta , Agama Kristen ,
Alamat : kabupaten Badung yang selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara berserta surat-surat yang
bersangkutan

Setelah mendengar jawab-jawab dari kedua belah pihak yang
berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 25 Juli 2016 dalam Register Nomor :
514/Pdt.G/2016/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal 1 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 25 Juni 2007 secara Agama Budha di Vihara Lawang Jawa Timur dan telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.115/2007;
- Bahwa sebelum menikah penggugat bernama PENGUGAT San sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 78/Pdt.P/ 2009/PN Kpj nama tersebut diganti menjadi PENGUGAT demikian juga dengan tergugat sebelumnya bernama Woeng Soe Lie menjadi TERGUGAT sesuai dengan Penetapan Perkara perdata NO. 275/Pdt/1984 di Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa setelah perkawinannya, penggugat dan tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera di Malang;
- Bahwa setelah menikah beberapa bulan penggugat mencari kerja di Denpasar, setelah 3 tahun bekerja di Denpasar tergugat menyusul ke Denpasar yang pada saat itu penggugat sudah buka Toko dengan Kontrak, mengapa tergugat baru ke Denpasar karena tergugat sedang mengurus anak-anaknya dari suami pertamanya karena pada saat kawin dengan penggugat status tergugat janda beranak 2 sedangkan penggugat juga sudah berstatus Duda dengan 3 orang anak yang diasuh oleh ibunya (istri Penggugat);
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tidak punya anak dan sejak tergugat tinggal di Denpasar masalah selalu saja ada, dari masalah anak-anak, kalau anak penggugat datang atau telepon tergugat marah-marah sedangkan kalau anak tergugat yang datang penggugat harus terima, itu salah satu contoh dan penggugat selalu mengalah ,

Hal 2 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau marah-marah selalu membanting perabotan dapur kadang-kadang banting pintu kalau marahnya di rumah kalau di toko pegawai yang menjadi sasaran dan suka banting barang itulah yang menyebabkan penggugat adanya selalu gemetar karena penggugat takut dengar suara yang keras baik dari tergugat, maupun bantingan barang-barang yang sering dilakukan oleh tergugat dan disamping itu tergugat kalau pergi-pergi sama teman-temannya tidak pernah jauh jauh hari ngomong besok mau berangkat malam baru bilang dan kalau di tegur marah-marah akhirnya penggugat mengalah dibandingkan ribut lagi, penggugat sudah tidak nyaman, tidak tenang tidak ada kedamaian yang ada dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, disamping itu tergugat sudah kembali kepada kepercayaannya;

- Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percecokan-percecokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda;
- Bahwa sejak tahun 2016 awal rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai renggang, selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering menjadi pertengkaran besar karena tidak ada komunikasi yang wajar sebagaimana biasanya, tergugat pernah ngomong dengan penggugat dibandingkan kita terus begini diantara kita banyak masalah, perselisihan, lebih baik kita pisah, kalau ketemu pun masih bisa jadi teman, untuk apa hidup seperti ini tidak ada kedamaian, ketenangan tidak ada kecocokan diantara kita lalu tergugat minta cincin kawinnya, pada waktu itu penggugat masih sabar tunggu tergugat apa mau berubah sikap dan tingkah lakunya tetapi ternyata tidak, dia tetap minta cincin kawinnya dikembalikan pada waktu itu penggugat menyuruh tergugat menandatangani surat tanda terima cincin kawin tersebut tetapi tergugat tidak mau, penggugat melakukan sikap seperti itu supaya jangan nanti tergugat memutar balikan fakta, inisiatif

Hal 3 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah memang dari awal dari tergugat karena sudah tidak tahan dengan keadaan yang seperti begini akhirnya penggugat mengambil sikap oke kita berpisah dan sejak lebaran kemarin penggugat sudah keluar dari rumah dan kos sendiri supaya tenang, masalah Toko karena kontrak sudah habis penggugat kembalikan kepada pemiliknya dan isinya penggugat jual untuk membayar hutang2 dan masalah ini penggugat sudah beritahu tergugat;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan karena semakin hari semakin sering dan terus menerus terjadi percecokan dan tidak pernah dapat diselesaikan lagi dengan baik sehingga sulit untuk bisa disatukan lagi;
- Bahwa penggugat sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun hingga kini tidak berhasil, dan akhirnya penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu- satunya yang terbaik bagi penggugat dan tergugat agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dimana juga antara penggugat dan tergugat memang tidak ada lagi-kecocokan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina-rumah tangga;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Th 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU no.1 Th 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan jika antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan sulit didamaikan lagi;

Hal 4 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan di anggap cukup penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 25 Juni 2007 di Malang sesuai dengan kutipan akte Perkawinan No.115/2007.adalah sah dan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Malang guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Purnami, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2016, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil;

Hal 5 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa TERGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa PENGGUGAT telah salah dan keliru melakukan gugatannya kepada TERGGUGAT karena :
 - berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo Pasal 142 Ayat (1) RBg.yang menyatakan bahwa seharusnya Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana TERGGUGAT bertempat tinggal (*azas Actor Sequitur Forum Rei*” jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1340 K/Sip/1971 tanggal 13 September;
 - berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) PP Nomor : 9/1975, yang mengamanatkan bahwa : “ *Gugatan karena alasan tersebut (percekcoakan/perselisihan) dalam pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman TERGGUGAT*” ;
(vide : *Hukum Acara Perdata, menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Lilik Mulyadi,SH, Penerbit Jembatan 1997, Hal. 139) ;*

Bahwa oleh karena itu jelas-jelas gugatan PENGGUGAT terhadap TERGGUGAT telah salah karena melakukan gugatan

Hal 6 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana telah melanggar azas Hukum Acara Perdata yakni kompetensi relative (*relative competentie*) sebagaimana diamanatkan kedua peraturan tersebut diatas;

Hal ini dikarenakan :

- hingga saat ini TERGUGAT masih tetap menjadi penduduk tetap di Malang tepatnya di Telaga Golf II / 20 Kota Araya, RT/RW. 003/009, Kel/Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang dibuktikan dengan TERGUGAT sebagai pemegang **Kartu Tanda Penduduk NIK No. : 3507185612560002**, dan KTP tersebut masih berlaku hingga sekarang ;
- keberadaan TERGUGAT di Perumahan Puri Gading B6/48 Lingk.BH Gubuk, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, adalah sebagai **Penduduk Sementara**, terbukti dari kepemilikan atas **Kartu Identitas Peduduk Sementara (KIPS)** yang diterbitkan oleh Lurah Jimbaran, yang masa berlakunya dari tanggal 31 Mei 2016 dan **berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016**;

Bahwa semestinya gugatan perkara a quo didaftarkan/diajukan pada tempat domisili hukum TERGUGAT yakni di wilayah Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur, bukan didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Oleh karena itu gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil – dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui

Hal 7 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, TERGUGAT sangat berkeberatan terhadap gugatan a quo, karena PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan cermat mengenai perihal " *percekcokan yang berkepanjangan* " yang dijadikan dasar gugatannya, sehingga menyebabkan gugatan a quo menjadi tidak jelas, tidak rinci dan dijadikan sebagai sarana untuk mendiskreditkan TERGUGAT semata-mata;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam **alinea pertama lembaran pertama** surat gugatannya, adalah merupakan fakta dan benar bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Budha di Vihara Lawang Jawa Timur pada tanggal 25 Juni 2007, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 112/2007;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam **alinea kedua lembaran kedua** surat gugatannya, adalah benar sebelum menikah TERGUGAT melakukan pergantian nama yang semula bernama : **Soe Lie** menjadi nama baru **TERGUGAT** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 275/pdt/1984 tertanggal 1 September 1984 ;
4. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan pada **alinea ketiga lembaran kedua** adalah benar, PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri menjalankan kegiatan rumah tangga yang baru dengan penuh keharmonisan, kerukunan dan bahagia walaupun mereka hanya hidup berdua tanpa anak anak di Malang;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam **alinea keempat lembaran kedua** dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniakan anak, namun PENGUGAT saat bertemu dengan TERGUGAT telah

Hal 8 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus duda karena perceraian dari perkawinannya terdahulu, namun demikian dari perkawinannya yang terdahulu PENGUGAT sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak anak PENGUGAT berada dalam pengasuhan ibu kandungnya. ;

Demikian juga TERGUGAT saat bertemu dengan PENGUGAT adalah berstatus janda dikarenakan TERGUGAT telah bercerai mati (kematian suami TERGUGAT) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah mandiri dan hidup terpisah;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam **alinea ke-empat lembaran kedua** adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, setelah TERGUGAT dan PENGUGAT menikah di bulan Juni tahun 2007, keduanya langsung merantau ke Bali untuk mencari penghidupan yang baru, namun keduanya masih tetap menjadi penduduk tetap di Malang tepatnya di Telaga Golf II / 20 Kota Araya, RT/RW. 003/009, Kel/Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan TERGUGAT pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK No. : 3507185612560002 dan PENGUGAT pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507181811530001 ;

Bahwa oleh karena itu status kependudukan TERGUGAT dan PENGUGAT di Perumahan Puri Gading B6/48 Lingk.BH Gubuk, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, adalah sebagai **Penduduk Sementara** terbukti dari kepemilikan atas **Kartu Identitas Peduduk Sementara (KIPS)** yang diterbitkan oleh Lurah Jimbaran, yang masa berlakunya dari tanggal 31 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa demikian juga dalam memulai usaha mereka, maka TERGUGAT dan PENGUGAT mendapat pinjaman modal /uang dari adik TERGUGAT yang bernama : TOMMY SUSENO, sebesar

Hal 9 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan bantuan pinjaman tersebut maka PENGUGAT dan TERGUGAT mengontrak sebuah bangunan toko di daerah Jimbaran dan menjual bahan cat untuk rumah dan mobil dengan nama usaha : Toko Restu Dewata yang beralamat di Jalan Toyaning No. 15, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Demikian juga TERGUGAT dan PENGUGAT mengontrak sebuah rumah tinggal di Perum Puri Gading Jalan Garuda B6 No. 48 Jimbaran, sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian rumah tersebut dibeli dan menjadi harta bersama;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam **alinea kelima lembar kedua** adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, karena PENGUGAT selama menikah dengan TERGUGAT tidak pernah mengajak anak-anak kandungnya dari perkawinan terdahulu dan anak-anak tersebut juga TIDAK datang ke rumah TERGUGAT dan PENGUGAT, sehingga alasan bahwa TERGUGAT sering marah kalau anak PENGUGAT datang adalah keliru dan sangat mengada-ada, karena antara TERGUGAT dan PENGUGAT **telah ada kesepakatan untuk tidak membawa anak dari perkawinan terdahulu dan tidak memberikan nafkah karena PENGUGAT telah memberikan seluruh hartanya kepada anak-anaknya ;**

Bahwa pernah TERGUGAT marah terhadap PENGUGAT karena disebabkan adanya perempuan lain yang masuk dalam kehidupan keluarga TERGUGAT dan PENGUGAT, yang mana perempuan tersebut adalah seorang karyawan yang bernama : Nur Asisa yang dipekerjakan sebagai pelayan toko;

Bahwa sebenarnya alasan kemarahan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT sering memergoki / melihat secara langsung PENGUGAT bicara dengan karyawan tersebut dengan selalu

Hal 10 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sentuhan fisik, seperti mencolek tangan atau merangkul bahkan dengan posisi yang sangat dekat sekali sampai wajah mereka bersentuhan. Hal ini membuat TERGUGAT sebagai istri yang baik merasa perlu untuk menegur dan mengingatkan PENGGUGAT, bahwa caranya tersebut adalah salah dan melampaui batas antara majikan dengan karyawan, namun kejadian teguran oleh TERGUGAT tersebut tidaklah terus menerus, karena PENGGUGAT tidak menanggapi teguran tersebut, dan tidak menimbulkan percekcoan atau pertengkaran;

Karena itu dalil PENGGUGAT yang diuraikan dalam alinea tersebut adalah sesuatu kebohongan dan sengaja menyalahkan TERGUGAT sebagai pemicu terjadinya percekcoan dalam keluarga, oleh karena itu dalil tersebut patutlah ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam **alinea ke-tujuh lembaran ketiga** adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena dalam perkawian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak memiliki cincin kawin.;

Bahwa cincin yang dimaksudkan dan yang diminta kembali oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah cincin Diamond pemberian TERGUGAT sendiri pada tahun 2009 yang didapat dari hasil kerja TERGUGAT ;

Bahwa sebenarnya alasan permintaan cincin tersebut adalah karena cincin pemberian TERGUGAT tersebut tidak pernah dipakai oleh PENGGUGAT, bukan karena permintaan untuk bercerai, karena cincin dimaksud bukanlah cincin kawin yang diberkati di vihara;

Sehingga alasan dan dalil PENGGUGAT dalam uraian gugatannya tersebut adalah suatu kebohongan dan tidak beralasan hukum dan mengada-ada semata, oleh karena itu dalil tersebut tersebut patutlah ditolak;

Hal 11 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil yang diuraikan dalam **alinea ketujuh lembar ketiga** tersebut TERGUGAT membantahnya karena ternyata pada tanggal 3 Juli 2016, PENGUGAT menyampaikan keinginannya kepada TERGUGAT untuk mengembalikan cincin tersebut kepada TERGUGAT, dengan persyaratan agar TERGUGAT bersedia menandatangani surat yang telah **bermaterai yang telah disiapkan**/dibuat oleh PENGUGAT yang antara lain berisi persyaratan oleh PENGUGAT yakni :

- Cincin dikembalikan artinya bercerai;
- Tidak menghadiri persidangan perceraian;
- Tidak ada tuntutan harta ;

Bahwa faktanya **sampai hari ini cincin yang dimaksud tersebut masih dikuasai dan ada pada PENGUGAT**;

Bahwa terhadap surat yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, jelas-jelas sangat menyakiti perasaan TERGUGAT sehingga **TERGUGAT menolak untuk menandatangani** surat tersebut karena tidak ingin bercerai (vide : *hasil mediasi tertanggal 31 Agustus 2016 yang gagal karena PENGUGAT ngotot ingin bercerai*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut nyata bahwa **yang menjadi penyebab utama timbulnya surat gugatan ini adalah PENGUGAT sendiri** dengan perbuatan yang licik dan mengungkapkan kebohongan agar dijadikan alasan sebuah perceraian.;

Oleh karena itu dalil gugatan PENGUGAT tersebut patutlah ditolak;

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan yang diuraikan PENGUGAT dalam **alinea ketujuh, lembar ketiga** adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum sehingga TERGUGAT membantahnya, karena :

- Ternyata pada tanggal 4 Juli 2016, justru PENGUGATlah yang pergi meninggalkan rumah tinggal TERGUGAT dan PENGUGAT,

Hal 12 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 2 (dua) tas yang berisi baju dan barang-barang miliknya dengan alasan karena akan berlibur dengan anak-anak kandungnya, dan sampai dengan hari ini belum kembali ke rumah;

- bahwa tempat usaha berupa Toko Restu Dewata yang beralamat di Jalan Toyaning No. 15, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung adalah tetap merupakan harta bersama yang hingga kini masih tetap ada dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dan masih tetap beroperasi sampai saat ini dan dikelola oleh PENGUGAT yang dibantu oleh seorang karyawan saja yang bernama Nur Asisa ;
Sehingga dalil PENGUGAT dalam uraian gugatannya tersebut adalah suatu kebohongan dan tidak beralasan hukum dan mengada-ada, oleh karena itu dalil tersebut tersebut patutlah ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya tidak perlu TERGUGAT bahas lebih lanjut dan patutlah ditolak;
12. Bahwa berdasarkan uraian jawaban TERGUGAT tersebut gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo patutlah ditolak karena alasan percekcoan yang dijadikan dasar gugatan perceraian a quo adalah **tidak beralasan hukum** , karena dalil/alasan tersebut justru **DISEBABKAN ATAU DIKARENAKAN OLEH PENGUGAT SENDIRI**, sehingga Gugatan perkara a quo patut ditolak, hal mana dalil ini sesuai/sejalan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 / 1981** tanggal 6 Juli 1981 dan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2571 k /Pdt/1988** tanggal 31 Mei 1989 ;
13. Bahwa nyata pula bahwa alasan “percekcoan” yang dijadikan dalil perceraian dalam perkara a quo (*sebagaimana yang diuraikan dalam Alinea ke-8 lembar ketiga Surat Gugatannya*) adalah sangat prematur dan tidak beralasan hukum karena hanya merupakan

Hal 13 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pertengkaran biasa dan tidak secara terus menerus serta tidak memenuhi unsur seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dalil-dalil gugatan PENGUGAT dalam Perkara a quo patutlah ditolak;

Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan perdebatan mereka dengan Penggugat mengajukan Replik tanggal 5 Oktober 2016 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan sela ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 14 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tegugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBg, seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tegugat bertempat tinggal (*azas Actor Sequitur Forum Rei*) juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1340 K/Sip/1971 tanggal 13 September, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor : 9/1975, yang mengamanatkan bahwa “gugatan karena alasan tersebut (percekcokan/perselisihan) dalam pasal 19 huruf f diajukan ditempat kediaman Tegugat;

Dengan demikian Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tegugat di Pengadilan Negeri Denpasar, telah melanggar azas hukum kompetensi relative hal ini disebabkan karena :

- Hingga saat ini Tegugat masih menjadi penduduk tetap di Malang tepatnya di Telaga Golf II/20 Kota Araya, RT/RW 003/009, Kel/Desa Tirtomulyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK No.: 3507185612560002 dan KTP tersebut masih berlaku hingga sekarang;
- Keberadaan Tegugat di Perumahan Puri Gading B6/48 Lingk. BH Gubuk, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung adalah sebagai penduduk sementara, terbukti dari kepemilikan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) yang diterbitkan oleh Lurah Jimbaran dengan masa berlaku dari tanggal 31 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016;

Hal 15 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semestinya gugatan perkara ini diajukan pada tempat domisili hukum

Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat menolak dengan menyatakan bahwa Tergugat sudah sangat jelas berdomisili/bertempat tinggal sesuai dengan alamat dalam gugatan yaitu Puri Gading B6/48 Lingkungan Banjar Gubug, Kuta Selatan, Badung sesuai dengan KIPS (Kartu Identitas Penduduk Sementara) yang masa berlakunya masih berlaku pada saat gugatan diajukan, dan tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menyatakan gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan KTP Tergugat, karena kenyataannya sampai sekarang Tergugat masih tinggal di Puri Gading tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat menyangkut tentang kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka sebelum lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut perlu dibahas apakah Tergugat benar sebagai penduduk di Kota Malang, sehingga gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa persoalan tersebut di atas ini Majelis Hakim kemukakan adalah tidak terlepas dari kaitannya dan hubungannya dengan petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan agar memerintahkan Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Malang guna dicatatkan perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal 16 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus (Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975), dimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor : 9 tahun 1975 telah ditentukan bahwa gugatan karena alasan percekcoan/perselisihan dalam Pasal 19 huruf f diajukan pada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat yaitu Tergugat adalah sebagai penduduk sementara yang tinggal di Puri Gading Banjar Gubug Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, namun dari Kartu Tanda Penduduk ternyata Tergugat adalah Penduduk tetap di Telaga Golf II/20 Kota Araya RT/RW 003/009 Kel./Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur NIK : 3507185612560002, sehingga secara hukum Tergugat adalah berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Malang, sehingga gugatan ini semestinya diajukan pada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat tersebut dan tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar karena Tergugat di di Puri Gading Banjar Gubug Kecamatan Kuta Kabupaten Badung hanya berstatus sebagai penduduk sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat terbukti di Kel/Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan maka tidak perlu lebih lanjut untuk memeriksa mengenai materi gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 17 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 142 ayat (1) RBg., Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 426.000,-- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, SH dan Sutrisno, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 514/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 26 Juli 2016, putusan sela tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu I Made Sayoga, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 18 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ginarsa, S.H.

I Ketut Suarta, S.H.M.H.

Sutrisno, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,--
- Biaya proses	: Rp	50.000,--
- Biaya panggilan	: Rp.	325.000,--
- Biaya PNB	: Rp.	10.000,--
- Meterai	: Rp.	6.000,--
- Redaksi	: Rp.	5.000,--
j u m l a h	: Rp.	426.000,--

Catatan :

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Oktober 2016, Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Nopember 2016;

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps



Hal 20 dari 20 hal putusan sela Nomor 514/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)